



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP)**

**TAHUN 2023**

**KECAMATAN KUTOARJO  
KABUPATEN PURWOREJO**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanat pasal 3 (tiga) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai dengan kondisi, potensi, perkembangan dan tatanan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang bersih. Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisa capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo menjadi tolok ukur keberhasilan.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kutoarjo.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada kantor Kecamatan Kutoarjo lebih akuntabel.

Kutoarjo, Januari 2024

CAMAT KUTOARJO



GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP, MM  
Pembina

NIP. 19811011 200012 2 001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	04
B. Maksud dan Tujuan .....	05
C. Profil Organisasi ..	08
D. Isu Strategis .....	10
E. Sistematika Penulisan LKjIP .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Kinerja .....	28
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 .....	29
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023 .....	31
B. Analisis Capaian kinerja Tahun. 2023.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan Umum.....	49
B. Kesimpulan Capaian Kinerja .....	49
C. Saran dan Tindak Lanjut .....	50
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
1. Daftar Referensi (Perbub Tusi PD, Renstra)	
2. SK Tim Penyusunan LKjIP Tahun 2023	
3. SK Tim Evaluasi	
4. Sk Penetapan LKjIP	
5. Perjanjian Kinerja (PK) Murni dan Perubahan OPD Tahun 2023	
6. Laporan Realisasi anggaran per Program, Keg, Sub Keg PD ( FMIS, Excel)	
7. SK IKU PD	
8. SKM 2023	
9. Realisasi Fisik Keuangan	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecamatan Kutoarjo mempunyai peranan yang strategis dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana maupun dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kecamatan Kutoarjo memiliki tanggungjawab besar dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggungjawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government). Tata kelola (governance) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), ketiga prinsip ini akan selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional serta memahami tugas pokok dan fungsinya diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, stabil dan dinamis maka diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah daerah, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan yang strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah Kecamatan Kutoarjo menyampaikan laporan tersebut, yang menggambarkan kinerja Kecamatan Kutoarjo melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)



yang disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

## **B. Maksud dan Tujuan dan Dasar Hukum**

### **1.Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, yang berisi pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Kutoarjo dalam mencapai tujuan, sasaran strategis sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo.

### **2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu Bupati Purworejo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Kecamatan Kutoarjo tahun 2023.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Kutoarjo untuk meningkatkan kinerja.

### **3. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja;
4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
7. Praturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Wilayah Kabupaten Purworejo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Nomor : 39 Tahun 2021 Perubahan atas Perbub Nomor : Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;

### **C. Porfil dan Organisasi**

Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi Kecamatan Kutoarjo Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo

#### **1. CAMAT**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan desa, pembangunan, pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban, pemberdayaan masyarakat.

Camat mempunyai tugas pokok:

- 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- 8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tugas Camat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- 2) Anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- 3) Forum koordinasi pimpinan di kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:



- 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/ Kelurahan dan Kecamatan;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan
- 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan - kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan meliputi:

- 1) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan meliputi:

- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;

- 5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- 6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

## **2. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, membawahkan:
  - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Seksi Pemerintahan Desa;
- 4) Seksi Pembangunan;
- 5) Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban umum;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7) Jabatan Fungsional; dan
- 8) Kelurahan

### **1) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta Umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian menyiapkan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi secara terpadu;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian;



e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsi;

1. Sekretariat Kecamatan, membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Subbagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris;

a. **Subbagian Perencanaan dan Keuangan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan, yang meliputi:

1. merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
2. melaksanakan pengadministrasian keuangan;
3. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya;

b. **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

1. melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
2. melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
3. melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
4. melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
5. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
6. melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan;
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya;

## **1. Seksi Pemerintahan Desa**

Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi:

1. melaksanakan fasilitasi penelusuran peraturan desa dan peraturan kepala desa;
2. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
4. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
6. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
7. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
8. melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
9. melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
10. melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
11. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum;
12. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
13. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
14. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
15. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas desa;

16. melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
17. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
18. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

## **2. Seksi Pembangunan**

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
  1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
  2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
  3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. Melaksanalan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
  - i. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/ atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
  - ii. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
  1. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan non usaha;



2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perijinan;
  3. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

### **3. Seksi Pemerintahan Umum dan Trantibum**

Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi:
  1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
  2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- b. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
  1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
  2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya;

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
  1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
  1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
  2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;

- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya;

### **Sumber Daya Manusia Kecamatan Kutoarjo**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Pegawai Kecamatan Kutoarjo berdasarkan Golongan, Jabatan/ Eselonering dan Pendidikan sebanyak 60 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia di Kecamatan Kutoarjo pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	1	JUMLAH
1	Pembina Tk. 1 (IV.b)	0 orang
2	Pembina (IV.a)	3 orang
3	Penata Tk. I ( III.d )	23 orang
4	Penata (III c)	7 orang
5	Penata Muda Tk. I (III b)	14 orang
6	Penata Muda (III.a)	6 orang
7	Pengatur Tk. I (II d)	8 orang
8	Pengatur (II c)	5 orang

Sumber: Nominatip Pegawai Kec. Kutoarjo Tahun 2023

Tabel 2.2  
Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Camat / Eselon III a	1 orang
2	Sekcam / Eselon III b	1 orang
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	10 orang
4	Kepala Subagian / Eselon IV b	23 orang

Sumber : Nominatif pegawai Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023

Tabel 2.3  
Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan


NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S 2)	6 orang
2	Sarjana (S 1)	28 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	9 orang
4	SLTA	18 orang
5	SLTP	- orang



6	SD	- orang
---	----	---------

Sumber : Nominatif pegawai Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 107 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kecamatan Kutoarjo sesuai dengan Perbub No. 107 Tahun 2021 berikut :



Isu – isu dan permasalahan tersebut diatas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutoarjo sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dievaluasi untuk ditingkatkan kembali baik sarana dan prasarana dan yang lebih sangat vital sumber daya manusianya.
2. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan pegawai yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengambil atau memutuskan kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD Kecamatan Kutoarjo adalah situasi dan kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka minimal 5 (lima) tahun kedepan.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan.

1. Kondisi yang diinginkan
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Isu - Isu Strategis**

Selama dekade waktu 5 (lima) tahun kedepan PD Kecamatan Kutoarjo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kutoarjo menuju *good goverance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Kondisi yang menjadi fokus tahun 2016-2021 berdasarkan hasil evaluasi secara umum isu dan permasalahan Kecamatan dan Kelurahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang efesian dan produktif dalam melayani untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
2. Kurangnya kapasitas aparatur kecamatan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan.
3. Sarana parasarana untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) kurang memadai.
4. Belum terimplementasi Sistem informasi desa
5. Koordinasi yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kurang

- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai baik di PD Kecamatan dan Kelurahan.
  - c. Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun struktural bagi pegawai Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Terlaksananya kemantapan koordinasi antar Sekertariat, Seksi, Sub bagian, Kelurahan, Desa dan dinas instansi di Lingkup Kecamatan Kutoarjo untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut  
:
    - 1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
    - 2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.
    - 3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.
    - 4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
  - e. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang melibatkan publik.
  - f. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
2. Proyeksi kedepan Kecamatan Kutoarjo.
- a. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung, ditindaklanjuti dan difasilitasi.

- b. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan.
- d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pegawai di PD Kecamatan.
- e. PD Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan mengatasi masalah yang ada.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada setiap urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang urusan, memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana telah diuraikan diatas, dan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah, maka dapat disimpulkan permasalahan strategis yang memegang peranan penting/strategis bagi Perangkat Daerah Kecamatan Kutoarjo adalah belum optimalnya Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta pengelolaan bencana.

#### **D. Sistematika Penyusunan LKjIP**

Sistematika penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Bab I : Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
  - C. Isu-isu Strategis
  - C. Sistematika Penulisan LKjIP
- 2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
  - a. Rencana Strategis (RPJMD) 2021-2026 berisi tentang



- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai baik di PD Kecamatan dan Kelurahan.
  - c. Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun struktural bagi pegawai Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.
  - d. Terlaksananya kemantapan koordinasi antar Sekertariat, Seksi, Sub bagian, Kelurahan, Desa dan dinas instansi di Lingkup Kecamatan Kutoarjo untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut  
:
    - 1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
    - 2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.
    - 3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.
    - 4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
  - e. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang melibatkan publik.
  - f. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
2. Proyeksi kedepan Kecamatan Kutoarjo.
- a. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung, ditindaklanjuti dan difasilitasi.

Isu – isu dan permasalahan tersebut diatas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kutoarjo sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dievaluasi untuk ditingkatkan kembali baik sarana dan prasarana dan yang lebih sangat vital sumber daya manusianya.
2. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
3. Membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat.
4. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan pegawai yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mengambil atau memutuskan kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat.

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD Kecamatan Kutoarjo adalah situasi dan kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka minimal 5 (lima) tahun kedepan.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan.

1. Kondisi yang diinginkan
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Isu - Isu Strategis**

Selama dekade waktu 5 (lima) tahun kedepan PD Kecamatan Kutoarjo dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Kutoarjo menuju *good goverance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.


Kondisi yang menjadi fokus tahun 2016-2021 berdasarkan hasil evaluasi secara umum isu dan permasalahan Kecamatan dan Kelurahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dengan birokrasi yang efesian dan produktif dalam melayani untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
2. Kurangnya kapasitas aparatur kecamatan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan.
3. Sarana parasarana untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) kurang memadai.
4. Belum terimplementasi Sistem informasi desa
5. Koordinasi yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan kurang

6	SD	- orang
---	----	---------

Sumber : Nominatif pegawai Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 107 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kecamatan Kutoarjo sesuai dengan Perbub No. 107 Tahun 2021 berikut :



- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya;

### **Sumber Daya Manusia Kecamatan Kutoarjo**

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Pegawai Kecamatan Kutoarjo berdasarkan Golongan, Jabatan/ Eselonering dan Pendidikan sebanyak 60 orang.

Adapun rincian sumber daya manusia di Kecamatan Kutoarjo pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Pegawai Berdasar Pangkat dan Golongan

NO	1	JUMLAH
1	Pembina Tk. 1 (IV.b)	0 orang
2	Pembina (IV.a)	3 orang
3	Penata Tk. I ( III.d )	23 orang
4	Penata (III c)	7 orang
5	Penata Muda Tk. I (III b)	14 orang
6	Penata Muda (III.a)	6 orang
7	Pengatur Tk. I (II d)	8 orang
8	Pengatur (II c)	5 orang

Sumber: Nominatip Pegawai Kec. Kutoarjo Tahun 2023

Tabel 2.2  
Pegawai Berdasar Eselon

NO	ESELON	JUMLAH
1	Camat / Eselon III a	1 orang
2	Sekcam / Eselon III b	1 orang
3	Kepala Seksi / Eselon IV a	10 orang
4	Kepala Subagian / Eselon IV b	23 orang

Sumber : Nominatif pegawai Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023

Tabel 2.3  
Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S 2)	6 orang
2	Sarjana (S 1)	28 orang
3	Sarjana Muda (D 3)	9 orang
4	SLTA	18 orang
5	SLTP	- orang



3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
  4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya;

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan ,dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
  1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
  2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
  1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
  2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Kutoarjo adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Kutoarjo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Kecamatan Kutoarjo selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Kutoarjo yang dibuat sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

#### **A. Capaian Kinerja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023**

Penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan /program /kebijakan.

Tujuan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Kutoarjo membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2023. Guna mempermudah interpretasi atas

pencapaian indikator kinerja sasaran telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Perjajian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 :

Hasil perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2023 akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. **Tercapai**, apabila capaian kinerja Tahun 2023 telah tercapai 100% atau lebih dari target akhir RPJMD Tahun 2021-2026 (>90%). Simbol yang digunakan adalah tanda **(0)** warna hijau.
- b. **Tidak Tercapai**, apabila capaian kinerja Tahun 2023 kurang dari 90% dari akhir RPJMD Tahun 2021-2026. Simbol yang digunakan adalah tanda **(<)** warna merah.

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kinerja Tahun 2023			Kategori
			Target %	Realisasi %	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Indeks kepuasan masyarakat	81,25 %	88,33	88,33	>

Sasaran strategis ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-empat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu :

***“Purworejo Berdaya saing 2025 “***

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik berhasil **(Tercapai 100%)** berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang menjadi parameter perhitungannya yaitu persentase jenis pelayanan yang ditangani dengan **kriteria tercapai (100%)** dari target jenis pelayanan yang ditangani di tingkat Kecamatan.

Dari target jenis Pelayanan yang ditangani dan capaian kinerja perangkat daerah dapat terpenuhi :

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis “Kondusifitas wilayah Kecamatan” disebabkan :

1. Komitmen Camat Kutoarjo untuk mewujudkan wilayah yang kondusif
2. Kerjasama yang harmonis antara Pemerintah Kecamatan dan Desa.

b. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator sasaran di dukung dengan program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten /Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kedepan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Kutoarjo yang memiliki birokrasi yang baik dengan melakukan :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik Kecamatan
2. Meningkatkan kapasitas Camat dalam rangka pembinaan Desa
3. Menyeimbangkan antara beban kerja dengan ketersediaan sumber daya manusia di tingkat Kecamatan

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian kinerja program Tahun 2023

Catatan interpretasi :

- a. **Tercapai (O)** warna **hijau**, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (Tahun 2023)

- b. **Tidak Tercapai (<)** warna **merah**, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target Tahun 2023 tetapi di bawah target akhir tahun (Tahun 2024)
2. Hasil perbandingan realisasi kinerja program Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori final, yaitu sebagai berikut :

**Catatan :**

- a. **Relevan** warna **hijau** jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trennya sesuai dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2021 dan 2022)
- b. **Tidak relevan** warna **merah** jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trennya tidak sesuai dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (, 2021 dan 2022)
3. Hasil perbandingan capaian kinerja program Tahun 2023 dengan target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, akan dapat diketahui status capaian masing-masing indikator yang dibedakan menjadi 2 (dua) kategori final, yaitu sebagai berikut :
- a. **Efektif** warna **hijau**, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trennya **sesuai** dengan Capain Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (, 2021 dan 2022)
- b. **Tidak Efektif** warna **merah** jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trennya **tidak sesuai** dengan Capain Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (, 2021 dan 2022)
4. Perhitungan capaian kinerja program sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) organisasi atau terhadap target kinerja program akhir RPJMD

**Catatan interpretasi :**

- a. **Tercapai (O)** warna **hijau**, jika rata-rata semua nilai IKU sasaran strategis tercapai 100%'



b. **Tidak Tercapai (<)** warna **merah**, jika rata-rata nilai IKU sasaran strategis < 90%.

Tingkat capaian kinerja program Kecamatan Kutoarjo pada Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

## 2. Program : Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

**Tabel 3.2**

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2023										100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun , 2021 dan 2022										100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022										100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2026 )										100%	⇒ 0
Capaian 2023 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program										100%	0

Program ini mempunyai tujuan agar perencanaan, penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah berjalan dengan baik yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas perkantoran.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung oleh semua ASN di Kantor Kecamatan Kutoarjo yang melaksanakan kegiatan sesuai target dengan jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

## 2. Program : Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Program :  
Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2023										100 %	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun , 2021 dan 2022										100 %	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022										100 %	efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2026 )										100 %	⇒
Capaian 2023 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Program ini mempunyai tujuan agar apabila terjadi permasalahan bidang pemerintahan dan pelayanan publik dapat terselesaikan dengan baik, dengan melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan efektif sesuai dengan permasalahan yang dihadapnya.

### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

### b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp.7.245.547.547,00 digunakan sebesar Rp. 7.064.453.596,00 atau 97.50 %

- c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah
4. Administrasi Umum perangkat Dearah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintaha Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan urusan pemerintahan Daerah yaitu :

1. Mengoptimalkan ketepatan penganggaran dan evaluasi kegiatan untuk kelancaran administrasi perkantoran
2. Melaksanakan kegiatan sesuai target jadwal waktu kegiatan yang telah ditetapkan

c. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

1. Melakukan koordinasi di tingkat kecamatan dengan pemerintahan desa
2. Lebih cermat dalam melakukan koordinasi disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing masing

## Tabel 3.4

[illegible]

thd Standar Nasional											
Capaian Program											100%

Program ini mempunyai tujuan agar partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan lebih meningkat serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan berjalan dengan baik

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan proses perencanaan dan pelaporan kinerja di Kecamatan Kutoarjo yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural yang juga menjadi PPTK kegiatan di Kantor Kecamatan Kutoarjo. Dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kutoarjo. Dokumen pelaporan kinerja untuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kutoarjo.

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya masyarakat

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp.5.775.677.60,00 digunakan sebesar Rp. 5.184.898.600,00 atau 99,96%

d. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator program di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Program ini mempunyai tujuan terwujudnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

2. Pemberdayaan Kelurahan Kelurahan

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat bisa dilaksanakan sesuai rencana kegiatan dengan tepat waktu perlu :

1. Meningkatkan koordinasi yang baik antara tim terkait program pemberdayaan masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Kutoarjo



2. Membuat jadwal kegiatan monitoring pemberdayaan masyarakat , desa dan Kelurahan penyusunan dokumen pelaporan sehingga kegiatan berjalan dapat tepat waktu dan akuntabel.
3. Membuat jadwal kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

#### 4. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

Tabel 3.5  
Pencapaian Kinerja Program :  
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Persentase Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2023										100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun , 2021 dan 2022										100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022										100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2026 )										100%	⇒
Capaian 2023 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program										100%	0

Program ini mempunyai tujuan agar Kecamatan Kutoarjo mempunyai data yang valid dan akuntabel.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp.31.687.300,00 digunakan sebesar Rp. 29.532.700,00 atau 90.35 %. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

- b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator program di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum
2. Kegiatan tersebut implementasikan dengan sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi fertikal di wilayah kecamatan

### 5. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.6

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum :

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Katagori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2023										100 %	O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun , 2021 dan 2022										100 %	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022										100 %	efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2026 )										100 %	⇒
Capaian 2023 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program										100 %	O

Program ini mempunyai tujuan agar program dan kegiatan dari tingkat Dinas yang lebih atas akan lebih cepat terkoordinasi di Tingkat Kecamatan Kutoarjo di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tepat waktu dan tepat sasaran.

- a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan koordinasi yang baik di Tingkat Kecamatan Kutoarjo dengan semua unsur

Muspika, OPD di wilayah Kecamatan Kutoarjo dan Desa di Wilayah Kecamatan Kutoarjo, di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum di dukung dengan kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah.
  - a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp.37.293.600,00 digunakan sebesar Rp. 33.696.200,00 atau 90.35 %. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.
  - b. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator program di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

**Kegiatan :**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah  
Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan koordinasi yang lebih baik yaitu :
  1. Menyatukan arah dan langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh semua pihak-pihak untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang sudah ditetapkan
  1. Membina koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pejabat dan pihak-pihak terkait untuk tercapainya tujuan organisasi
  2. Memfasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan permusyawaratan Desa.
  3. Menjalin koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Pedesaan.

## 6. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.6

### Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa :

Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal periode perencanaan (2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja Akhir RPJMD Th 2026	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	capaian			
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %		
Capaian Kinerja Tahun 2023										100%	0
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2023 terhadap tahun , 2021 dan 2022										100%	relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2023 terhadap tahun 2021 dan 2022										100%	efektif
Capaian Kinerja s.d 2023 terhadap target Kinerja Akhir RPJMD ( Tahun 2026 )										100%	⇒
Capaian 2023 thd Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Program										100%	0

Program ini mempunyai tujuan agar program Pengawasan dan kegiatan di tingkat Pemerintahan Desa akan lebih cepat terkoordinasi dengan pemerintahan Tingkat Kecamatan Kutoarjo di bidang Pengawasan pemerintahan, Desa sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut tepat waktu dan tepat sasaran.

a. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja :

Keberhasilan kinerja program dengan capaian kinerja fisik 100% di dukung dengan koordinasi yang baik di Tingkat Kecamatan Kutoarjo dengan semua unsur Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Kutoarjo, di bidang Pengawasan pemerintahan Desa di dukung dengan kegiatan :

1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mencapai indikator program tersebut dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas kegiatan, dari anggaran sebesar Rp. 191.878.100,00 digunakan sebesar Rp 147.986.800,00 atau 77.13 %.

Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal kegiatan dan anggaran kas yang telah ditetapkan.

a. Analisis kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program dan tindak lanjut ke depan.

Keberhasilan indikator program di dukung dengan kegiatan sebagai berikut :

**Kegiatan :**

2. Fasilitasi , Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Dari kegiatan tersebut diatas terdapat sub-sub kegiatan meliputi:

- a. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
- b. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala desa dan perangkat desa
- d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- e. Rekomendasi Pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa
- f. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Kedepan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan koordinasi yang lebih baik yaitu :

1. Menyatukan arah dan langkah-langkah serta tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh semua pihak-pihak untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang sudah ditetapkan
- b) Membina koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar pejabat dan Pemerintahan Desa untuk tercapainya tujuan organisasi
- c) Memfasilitasi dan mengawasi dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	-------------------	--------

1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 7.245.547.547,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 68.043.900,00	APBD
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 31.687.300,00	APBD
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 37.293.600,00	APBD
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 191.878.100,00	APBD
	Jumlah	<b>Rp 12.875.442.547,00</b>	



Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon III b

No.	Eselon III	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Sekretaris Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Eselon III
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.245.547.547	Sekretaris
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.276.126.211	Sekretaris
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Rp 1.500.000	Sekretaris
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 229.021.400	Sekretaris
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 385.482.700	Sekretaris
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 188.092.736	Sekretaris
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 146.444.400	Sekretaris

### Perjanjian Kinerja Eselon IV

No.	Eselon IV	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1.	Kepala Seksi Pembangunan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa.	dokumen
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 unit
5	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen
6	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen
7	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Dokumen
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen
9	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70 orang
10	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 dokumen
11	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 dokumen
12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 dokumen
13	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan
14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 jenis

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN	ESELON
1.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	67.432.200	APBD	Kepala Seksi Pembangunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	620.700	APBD	Kepala Seksi Pembangunan
3..	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	65.767.200	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4..	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.384.500	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106.930.000	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	4.1455883.400	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.029.794.200	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
8..	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.687.300	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum
9.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.293.600	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.573.800	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
11.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.770.500	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	106.556.700	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
13	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.660.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa

14	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.074.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
15.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.243.100	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
16	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.447.800	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
17.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.005.700	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
18	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.005.700	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
19	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.214.800	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
20	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.406.100	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
21	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
22	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
23	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.266.107.811	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.994.300	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
25	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.024.100	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
26	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.500.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.649.100	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
28.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.746.500	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian

29	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.565.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
30.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.199.600	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
31	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	2.775.000		
32	Penyediaan Bahan/Material	52.713.200	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.373.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
34	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.008.500	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
35.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255.822.500	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
36	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.755.700	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.821.988	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
38.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.270.748	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
39.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.960.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.408.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
41.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.339.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.939.400	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
43	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.798.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian



### Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pagu dan Realisasi Anggaran 2023					
URAIAN BELANJA PER KEGIATAN			PAGU	REALISASI	%
Kecamatan					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			7.245.547.547	7.064.453.595	
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18.880.100	17.043.800	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.447.800	5.065.550	92,98
Ter	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.005.700	2.005.700	100
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.005.700	2.003.500	99,89
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.214.800	4.214.800	100
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.406.100	2.651.900	77,86
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000	153.800	25,63
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	948.550	79.05
b	Administrasi Keuangan Perangkat DLaerah		6.276.126.211	6.161.456.602	98,17
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.266.107.811	6.152.533.552	98,19
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.994.300	1.994.300	100
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.024.100	6.906.750	86,10
c.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Daerah		1.500.000	875.000	
	1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1.500.000	875.000	58,33
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		229.021.400	199.994.950	87,33
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.649.100	11.649.100	100
	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.746.500	12.746.500	99,92
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.565.000	55.154.400	80,44
	4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.199.600	18.252.400	82,22
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.775.000	2.553.000	82,22
	6	Penyediaan Bahan/Material	52.713.200	52.471.550	99,54
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.373.000	37.168.000	76,84
	8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.000.000	10.000.000	100,00



e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		385.482.700	381.650.000	<b>99,67</b>
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	255.822.500	253.620.000	99,14
	2	Pengadaan Mebel	10.516.000	10.250.000	<b>97,47</b>
	3	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	62.775.700	62.100.000	98,96
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	56.388.500	55.680.000	98,74
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		188.092.736	177.731.793	
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.821.988	43.462.317	80,75
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.270.748	134.269.476	100
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>146.444.400</b>	<b>125.701.450</b>	<b>97,54</b>
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.960.000	15.341.350	96,12
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.408.000	25.929.100	75,36
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.339.000	23.993.000	84,66
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.939.400	56.965.000	89,09
	5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.798.000	3.473.000	91,44
PROGRAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
a.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		<b>68.043.900</b>	<b>68.022.100</b>	<b>99,83</b>
	1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	67.432.200	67.404.350	99,97
	2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	620.000	620.000	99,52
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		125.314.500	117.063.900	<b>99,96</b>
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18.384.500	18.384.500	100,00

	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106.9300.000	98.679.400	99,95
<b>b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>			<b>5.175.677.600</b>	<b>5.067.813.700</b>	
		1.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutoarjo	612.470.620	606.813.700	99,08
		2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	259.404.500	244.696.050	<b>94,33</b>
		1.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Bandung	612.538.400	603.497.100	<b>98,52</b>
		2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	237.253.500	210.520.100	<b>88,73</b>
		1.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Semawung Kembaran	725.745.780	709.800.900	<b>97,80</b>
		2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	118.971.000	108.051.150	<b>90,82</b>
		1.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Semawung Daleman	736.531.900	730.799.600	<b>99,22</b>
		2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.784.900	151.679.500	<b>97,36</b>
		1.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Bayem	729.425.300	726.857.400	<b>99,65</b>
		2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	103.189.900	100.248.800	<b>97,15</b>
		1.Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Katerban	729.171.400	723.397.200	<b>99,21</b>
		2.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	155.190.400	151.473.200	<b>97,60</b>
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					<b>100,00</b>
a		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>31.687.300</b>	<b>29.532.700</b>	<b>100,00</b>
	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	31.687.300	29.532.700	93,20
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
a		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<b>37.293.600</b>	<b>33.696.200</b>	
	1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	37.293.600	33.696.200	90,35
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
a		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<b>191.878.100</b>	<b>147.986.800</b>	<b>99,96</b>
					99,17
	1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.573.800	5.575.800	100,00
	2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	35.770.500	17.224.500	48,15
	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	106.556.700	96.760.700	90,81
	4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17.660.000	17.658.600	100,00

5.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.074.000	0	0
6.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.243.100	10.769.200	48,41

#### 1. Efisiensi Anggaran

No	Uraian Belanja/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi %	Catatan
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah	5.447.800	5.065.550	92,89	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.406.100	2.651.900	77,86	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	600.000	153.800	25,63	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	948.550	79,05	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.266.107.811	6.12.153.552	98,19	Disesuaikan dengan Rekening Gaji

6	Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	1.500.000	875.000	58,33	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	68.565.000	55.154.400	80,44	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.600.000	1.356.000	84,75	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.775.000	2.553.000	92,00	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	48.373.000	37.168.000	76,84	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
11	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	53.821.988	43.462.317	80,75	Pembayaran berdasarkan Rekening
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	34.408.000	25.929.100	75,36	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah

13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.939.400	56.965.000	89,09	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.798.000	3.473.000	91.44	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.339.000	23.993.000	84,66	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
16	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	31.687.300	29.532.700	93,20	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
17	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	4.074.000	0	0	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
18	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	22.243.100	10.769.200	48,41	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
19	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	106.930.000	98.679.400	92,28	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah



20	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bandung	237.253.500	210.520.100	88,73	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah
21	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semawung Kembaran	118.971.000	108.051.150	90,82	Pada Akhir Tahun 2023 Realisasi anggaran menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi penerimaan daerah



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### **B. Kesimpulan Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan menyelesaikan permasalahan isu-isu strategis yang didukung dengan 6 program dan 13 kegiatan dan 43 Sub Kegiatan

Capaian indikator kinerja program dan kegiatan berdasar sasaran strategis :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/ Kota  
di dukung dengan 1 program terlaksana 97,50 % dan 7 kegiatan fisik terlaksana 100 %
2. Kondusifitas wilayah Kecamatan  
di dukung dengan 5 program terlaksana 100% dan kegiatan fisik terlaksana 100 %

Pelaksanaan kegiatan belanja Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 telah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023. Jumlah kegiatan 13 Jumlah sub kegiatan 43 dengan realisasi keuangan sebagai berikut :

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| a. Terlaksana 100 %  | : 9 Sub kegiatan  |
| b. Terlaksana > 95 % | : 12 Sub kegiatan |
| c. Terlaksana <95 %  | : 22 Sub kegiatan |

### **C. Rencana Aksi**

Dengan tercapainya indikator kinerja program dan kegiatan Tahun 2023 yang tercapai 100 %, maka langkah dan upaya untuk tahun ke depan yaitu

1. Peningkatan Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2. Peningkatan Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Peningkatan persentase Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. Peningkatan persentase Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Peningkatan persentase Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Peningkatan persentase Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

### **D. Saran Tindak Lanjut**

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Kutoarjo selama tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Tahun 2023 tetapi masih berkelanjutan di Tahun 2024. Hal ini dikarenakan berdasar hasil evaluasi akhir Tahun 2023 kegiatan tersebut masih di perlukan pada waktu yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Camat Kutoarjo



GALUH BAKTI PERTIWI, S.STP,MM  
Pembina  
NIP. 19811011 200012 2 001

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
KECAMATAN KUTOARJO  
KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023**

NILAI IKM
<b>88,330</b>

NAMA LAYANAN : PATEN KECAMATAN KUTOARJO		
RESPONDEN		
JUMLAH	:	100 ORANG
JENIS KELAMIN	:	L : 48 ORANG
	:	p : 52 ORANG
	:	TIDAK DIISI : 0 ORANG
PENDIDIKAN	:	SLTA KE BAWAH : 73 ORANG
	:	DIII/S1 : 21 ORANG
	:	S2 & S3 : 6 ORANG
	:	TIDAK DIISI : 0 ORANG
PERIODE SURVEI : JULI- NOVEMBER 2023		

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN, PENILAIAN ANDA  
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR KAMI TERUS  
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN KUTOARJO**

Jl. Mardihusodo No 18 Kode Pos 54212 Telp (0275) 641003

Email kecamatan.kutoarjo@gmail.com

---

**KEPUTUSAN CAMAT KUTOARJO**

**NOMOR : 100.1.6.1/ 189 / 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KECAMATAN KUTOARJO  
TAHUN 2023**

**CAMAT KUTOARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,
  - b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,
  - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2021, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Kutoarjo.
- Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

- Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614 );
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
  8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
  9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023

##### Pasal 1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

##### Pasal 2

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Perencanaan Kinerja
BAB III	:	Akuntabilitas Kinerja
		A. Capaian Kinerja Organisasi
		B. Realisasi Anggaran
BAB IV	:	Penutup
LAMPIRAN		

##### Pasal 3

Naskah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.



Pasal 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023 menyajikan indikator kinerja yang memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo  
Pada tanggal : Januari 2024



**CAMAT KUTOARJO**

**GALUH BAKTI PERTIWI, S STP., MM**

Pembina TK.I

NIP.19811011 200012 2 001

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. ;

1. Sekretaris Daerah Purworejo;
  2. Asisten II Sekda Purworejo;
  3. Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo;
  4. Inspektur Kabupaten Purworejo;
  5. Kabag Hukum Setda Purworejo;
-





**PEPEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN KUTOARJO**

**Jl. Jl.Mardihusodo No 18 Kode Pos 54212 Telp (0275) 641003**  
Email kecamatan.kutoarjo@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KUTOARJO  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR : 100.1.6.1 /191 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KECAMATAN KUTOARJO  
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023**

**CAMAT KUTOARJO**

Menimbang : a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,

b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,

c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Kutoarjo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO  
KECAMATAN KUTOARJO**

Jl. Mardihusodo No 18 Kode Pos 54212 Telp (0275) 641003

Email kecamatan.kutoarjo@gmail.com

---

**KEPUTUSAN CAMAT KUTOARJO  
NOMOR : 100.1.6.1/ 189 / 2024  
TENTANG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN KUTOARJO  
TAHUN 2023**

**CAMAT KUTOARJO,**

Menimbang : a. bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran,  
b. bahwa laporan kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama Kepala Daerah,  
c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2021, menyajikan uraian kinerja dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan serta dilengkapi aspek keuangan, perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Kutoarjo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo

Pada tanggal :

: 02 Januari 2024



**CAMAT KUTOARJO**

**GALUH BAKTI PERTIWI, S STP.,MM**

Pembina

NIP.19811011 200012 2 001

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. ;

- 1.Sekretaris Daerah Purworejo;
  - 2.Asisten II Sekda Purworejo;
  - 3.Kepala Bappedalitbang Kabupaten Purworejo;
  - 4.Inspektur Kabupaten Purworejo;
  - 5.Kabag Hukum Setda Purworejo;
-

LAMPIRAN : Keputusan Camat Kutoarjo  
Nomor : 135.2/ /2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Camat Kutoarjo	Penanggung jawab
2	Sekretaris Camat	Ketua
3	Kepala Seksi Pemerintahan, Keterntaman Dan Ketertiban Umum	Sekretaris
4	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5	Kepala Seksi Pembangunan	Anggota
6	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Anggota

CAMAT KUTOARJO



**GALUH BAKTI PERTIWI, S STP., M.M**  
Pembina  
NIP. 19811011 200012 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**KECAMATAN KUTOARJO**

Jl. Mardi Usodo No. 18 Kutoarjo Kode Pos 54212 Telp/Fax.0275-641003  
Website:Kec.kutoarjo@purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO**  
**NOMOR : 000.8.6.3/ 263 /2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**KECAMATAN KUTOARJO**  
**KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2021-2026**

**CAMAT KUTOARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kutoarjo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
  16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 33 Tahun

- 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Naskah Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2023, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kutoarjo Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutoarjo  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

CAMAT KUTOARJO



GALUH BAKTI PERTIWI, S STP, MM  
Pembina  
NIP. 19811011 200012 2 001



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT KUTOARJO  
 KABUPATEN PURWOREJO  
 NOMOR : 040 / /2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN KUTOARJO  
 KABUPATEN PURWOREJO  
 TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO  
 TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	= Jumlah layanan yang dilaksanakan / Jumlah layanan yang seharusnya dilaksanakan X 100%  =Jumlah permasalahan bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang ditangani/jumlah permasalahan bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang seharusnya ditangani X 100%  =Jumlah permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang	RKPD Tahun 2023, Renstra 2021-2026	Camat Kutoarjo

			<p>ditangani/jumlah permasalahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang seharusnya ditangani X 100%</p> <p>=Jumlah permasalahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani/jumlah permasalahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang seharusnya ditangani X 100%</p> <p>= Jumlag permasalahan bidang Pemerintahan Umum yang ditangani/ Jumlah permasalahan bidang Pemerintahan Umum yang seharusnya ditangani X 100%</p> <p>=Jumlah permasalahan bidang Pemerintahan Desa yang ditangani/jumlah permasalahan bidang Pemerintahan Desa yang seharusnya ditangani X 100%</p>		
--	--	--	---	--	--



CAMAT KUTOARJO

GALUH BAKTI PERTIWI, S STP.,MM

Pembina

NIP. 19811011 200012 2 001